PENGADILAN AGAMA PULANG PISAU

KEPANITERAAN

Jalan Andris P. Nandjan, Kelurahan Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah

Nomor SOP	: SOP/AP/78
Tanggal Pembuatan	: 18 April 2022
Tanggal Revisi	: 09 Januari 2025
Tanggal Efektif	: 09 Januari 2026
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau, Wiryawan Arif, S.H.I., M.H. NIP. 19811207 200704 1 001

SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan

Kualifikasi Pelaksana

1. Memahami SOP Permohonan Informasi Publik
2. Memahami SOP Penyediaan Informasi yang belum tersedia dalam Daftar Informasi Publik (DIP)
3. Memahami jenis informasi terbuka dan dikecualikan

Keterkaitan

1. SOP Pengujian Konsekuensi

Peralatan / Perlengkapan

1. Daftar Informasi Publik
2. Komputer dan kelengkapannya

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka proses pelayanan informasi tidak berjalan efektif

Pencatatan dan Pendataan

Dokumen informasi publik

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Memerintahkan untuk mendokumentasikan informasi publik				Dokumen informasi publik	5 Hari Kerja	Dokumen informasi publik
2	Mendokumentasikan Informasi Publik dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*				Dokumen informasi publik		Dokumen informasi public, draft dokumen arsip informasi publik
3	Membuat daftar dokumentasi dan arsip				Draft dokumen dan arsip informasi publik		Draft dokumen dan arsip informasi publik

No.	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		PPID	Tim Pertimbangan	Pejabat Penyedia Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output
4	Reviu atas daftar dokumentasi dan arsip				Daftar dokumen dan arsip informasi publik		Daftar dokumen dan arsip informasi publik
5	Membuat persetujuan atas daftar dokumentasi dan arsip informasi publik				Daftar dokumen dan arsip informasi publik		Daftar dokumen dan arsip informasi publik

DOKUMEN MASTER	:		
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO. SALINAN :
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		
DOKUMEN KADALUARSA	:		

Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau

Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seijin PENGADILAN AGAMA Pulang Pisau